



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah; maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
14. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Papua Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
11. Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
12. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah penduduk Papua Barat yang merupakan ras Melanesia dan berasal dari suku-suku asli di Papua Barat.
13. Masyarakat adalah penduduk Papua Barat yang berasal dari Ras Melanesia Namun bukan Suku-suku asli di Papua Barat, dan suku-suku Nusantara.
14. Sasi Adat adalah larangan yang diterbitkan oleh Kepala Suku untuk mengarahkan masyarakat adat guna menaati protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan komunitas suku.
15. Sasi Agama adalah larangan yang dilakukan oleh pejabat agama untuk menegakan disiplin dan ketaatan warga komunitas MHA dan warga masyarakat lainnya yang bermukim di wilayah teritorial Kelembagaan Agama untuk melaksanakan protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan komunitas suku.
16. Disiplin adalah sikap penduduk yang patuh pada aturan dan tunduk pada pengawasan yang berkenaan dengan protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Papua Barat.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun masyarakat adat yang disebabkan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Papua Barat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18. *Corona Virus* atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.

19. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
20. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku masyarakat dan masyarakat hukum adat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Papua Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Masyarakat Hukum Adat (MHA) terdiri atas:
 1. Pejabat Adat; dan
 2. Anggota MHA.
- b. Masyarakat Non MHA terdiri atas:
 1. Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
 2. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
 3. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
 4. Pelaku perjalanan darat, laut dan udara; dan
 5. Operator moda transportasi darat, laut dan udara.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi:

- a. Bagi Masyarakat Hukum Adat dan perorangan:
 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. Upaya pengaturan jaga jarak;
 5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertular Covid-19; dan
 7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;

- h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Gubernur menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat, dan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi Masyarakat Hukum Adat yakni pejabat adat dan warga komunitas MHA yang melanggar akan dikenakan sanksi adat dan Agama sesuai dengan realitas hukum adat yang berlaku di masing-masing lingkungan MHA yang bersangkutan.
- (2) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bagi perorangan:
 - 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. Kerja sosial;
 - 3. Penanaman Pohon sekitar Kawasan pesisir pantai, hutan, daerah aliran sungai dan gunung; dan
 - 4. Denda administratif sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. Denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. Pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, Satuan Tugas dan Lembaga Terkait.

Pasal 8

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilakukan secara tunai.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Untuk penerapan sanksi denda, kerja sosial, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal (7) ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Satuan Gugus Tugas Provinsi dan/atau Kabupaten/kota.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Gubernur menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Gubernur menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua barat, Dinas Kesehatan dan OPD terkait untuk melakukan sosialisasi Hallo Masker dan protokol kesehatan lain terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 10

Kelembagaan yang menjalankan penegakan dan pengawasan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;

- b. Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- c. Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- d. Komando Daerah Militer/XVIII Kasuari, Korem 181/PVT, Kodim Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Papua Barat;
- f. Kementerian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Barat;
- g. Kementerian Agama Wilayah Provinsi Papua Barat dan Kantor Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- h. Ketua Masyarakat Adat Doberai dan Bomberai di Provinsi Papua Barat;
- i. Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota se Papua Barat;
- j. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- k. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- m. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- n. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan UPTD;
- o. Lembaga Masyarakat Sosial dan Politik Provinsi Papua Barat dan Lembaga Masyarakat Sosial dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- r. Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;
- t. Bank Pemerintah; dan
- u. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Papua Barat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 September 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23.

